

BAB V

KESIMPULAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan pada bab-bab sebelumnya didalam penelitian ini, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. Persetujuan teknis dalam pengelolaan limbah B3 di Kabupaten Karawang merupakan kesepakatan antara perusahaan penghasil limbah B3 dan pihak terkait, seperti pemerintah setempat atau dinas lingkungan hidup. Persetujuan ini mengatur detail informasi tentang jenis limbah, cara pengumpulan, pengolahan, dan pembuangan limbah B3. Pentingnya persetujuan teknis adalah untuk memastikan limbah B3 dikelola dengan benar, sesuai dengan persyaratan perundangan, guna mencegah kerusakan lingkungan dan kesehatan manusia.
2. Akibat hukum terhadap pelaku kegiatan usaha yang melakukan pelanggaran Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO), di Kabupaten Karawang melalui Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang berdasarkan dari tiga jenis hukum yaitu, Hukum Administratif, Hukum Perdata, dan Hukum Pidana. Upaya preventif dalam pengendalian dampak lingkungan harus diperkuat dengan pengawasan dan perizinan yang maksimal. Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) menjadi instrumen penting dalam memastikan usaha dan kegiatan perusahaan sesuai dengan peraturan perundangan-undangan yang berkaitan dengan lingkungan hidup. Penting bagi semua pemangku

kepentingan untuk meningkatkan kesadaran akan perlunya perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup guna menjaga kehidupan generasi saat ini dan masa depan.

B. Saran

Berdasarkan pembahasan didalam penelitian ini, maka saran yang dapat peneliti diberikan berdasarkan kesimpulan adalah:

1. Pemerintah daerah, khususnya Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang, telah berhasil mengimplementasikan program pengawasan dan pelaksanaan kegiatan industri terhadap pencemaran lingkungan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Namun, disarankan agar program tersebut tetap diperbarui mengikuti perubahan peraturan atau kebijakan dari hierarki stakeholder di atasnya seperti Bupati, Gubernur, atau Menteri Lingkungan Hidup. Selain itu, penting bagi perusahaan-perusahaan yang menghasilkan limbah B3 di Kabupaten Karawang untuk memastikan kepatuhan terhadap peraturan dengan melaporkan dokumen manifest B3 kepada Dinas Lingkungan Hidup dan Kebersihan Kabupaten Karawang.
2. Meningkatkan kesadaran akan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup penting bagi semua pemangku kepentingan. Perusahaan harus memastikan kelayakan operasional mereka melalui Sertifikat Kelayakan Operasional (SLO) yang sesuai dengan peraturan lingkungan. Setiap individu dan kegiatan usaha yang menghasilkan limbah berbahaya harus mematuhi aturan dan menghindari

pelanggaran yang merugikan lingkungan dan masyarakat. Penting juga untuk menguatkan peran pengadilan dalam memberikan putusan pidana yang mengikat dan menegakkan penegakan hukum dalam sengketa lingkungan.

